

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 13/PM.00.01/K.BB/11/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 13 Juni 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan
 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 342/PM.00.00/K1/10/2024 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

2. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung kepada Penanggung jawab.
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
4. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan dan hubungan masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan serta menyusun publikasi hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani hukum dan penyelesaian sengketa proses bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;

7. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslih oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 31 Oktober 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Yang bersangkutan

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	EM Osykar	Ketua Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
2.	Sahirin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Koordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat	Pengarah
4.	Davitri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
5.	Novrian Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin	Pengarah
6	Yaumil Ikrom	Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
8.	Siti Jamillah	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9.	Rifky Riswan Tanjung	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretaris
10.	Aryan Riadi	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
11.	Jazzkyanda	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
12.	Hardianda	Staf Sekretariat Badan	Anggota

		Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
13.	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
14.	Lenny Novelia	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
15.	Ramadia Darmawungsu	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
16.	Sonia E. Ginting	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
17.	Rini Oktavyanti	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
18.	Inka Y. Vifianti	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
19.	Hendra Saputra	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
20.	Fitri Widiastuti	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
21.	Afriantini	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
22.	Musri Agustian	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
23.	Syahril	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
24.	Rizky Anugrah	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
25.	Atik Agrisna	Staf Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 31 Oktober 2024
Ketua,



EM Osykar